



P U T U S A N

No. 473 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO**, bertempat tinggal Jl. Gedung Nasional No.19 B Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, sebagai diri sendiri maupun sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;
2. **Tuan BUDY TAMRIN alias TAN BIE LING**, bertempat tinggal di Jl. Perdagangan No. 227-E Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, dengan perubahan alamat menjadi Jl. Tubagus Angke Komplek Ruko Warga Indah Blok 6 C-H Jelambar Jakarta Barat, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;
3. **Tuan PONIMAN ASNIM alias KE TONG PHO**, bertempat tinggal di Jl. Vikamas Selatan III Blok C-IV No. 14 RT. 009 RW. 05 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;
4. **Tuan A. TEDDY EFENDY alias ANG TIONG ING**, bertempat tinggal Jl. Walet Permai II/26 RT.011 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;
5. **Tuan KA SIONG**, bertempat tinggal di Jl. Perdagangan No. 184-E RT.14 RW. 05 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tuan CHINDRA HUDAYA WIDARTO**, bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Timur I/29 RT.001 RW.001 Kelurahan Sonokwijen Kecamatan Sukomanunggal-Surabaya, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dalam hal ini memberi kuasa kepada **BANGUN VH. PASARIBU, SH., WIDARGO, SH.** Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. T. Tambusai No. 56, Pekanbaru dari Pengacara/Penasehat Hukum **BANGUN VH. PASARIBU, SH & REKAN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2011,
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, V, VI, VIII, XI/
Pembanding;

m e l a w a n :

Tuan SUDARNO MAHYUDIN, bertempat tinggal di Jl. Madrasah No. 20, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cutra Andika, SH., Advokad pada Kantor Hukum Cutra Andika & pather berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut Pematang Padang Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir-Riau untuk mewakili kepentingan Tuan H. Sudarno Mahyudin yang telah meninggal pada tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat oleh Nyonya Ratna selaku istri/ahli waris yang sah,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **Tuan AMRIN alias ANG TEK SING**, bertempat tinggal di Jl. Surya Widuri IV/20 RT. 017 RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk-Jakarta Barat, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,
2. **Tuan TIE KIM TANG**, bertempat tinggal di Jl. Berlian RT. 009 RW.001 Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jati Negara-Jakarta Timur, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tuan dr. SHERMAN WIRLY**, bertempat tinggal di Jl. Haji Yahya No.4-A RT. 13 RW. 04 Kelurahan Bagan Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan perubahan alamat menjadi Jl. Haji Yahya No. 4-A RT. 13 Rw. 04, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,
5. **Tuan GUI YAU KHUN**, bertempat tinggal di Jl. Malaka No. 5/23 Medan, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,
6. **Tuan RADJALI NORTJOYO alias ONG TIAN CO**, bertempat tinggal di Jl. P.Jayakarta No.20-H RT.002 RW.004 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari-Jakarta Barat, dengan perubahan alamat menjadi Jl. Kebaya No. 83 Jakarta Barat sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,
7. **Tuan SALIKUN DJONO alias ANG TIONG HUAT**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No. 28 Pekanbaru, sebagai diri sendiri maupun sebagai Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV,

VII, IX, X, XII/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat II, IV, VII, IX, X, XII di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin dengan jabatan Bidang Pendidikan yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 109 D Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang diangkat berdasarkan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 yang dibuat di hadapan UNANG TJEMERLANG, SH Notaris di Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa selama menjabat sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bidang Pendidikan, Penggugat telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan Penggugat untuk mengkoordinir satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Wahidin yang mengelola pendidikan formal tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa Tergugat I adalah Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII masing-masing adalah Anggota Pembina Yayasan Perguruan Wahidin yang juga diangkat berdasarkan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat di hadapan UNANG TJEMERLANG, SH Notaris di Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa di dalam ketentuan pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tentang syarat-syarat organ yayasan, pada ayat (8) berbunyi : *"Para organ Yayasan yang melakukan tindakan kriminal dan atau tindakan pidana wajib mengundurkan diri"*;

Bahwa Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 185/Pid.B/2006/PN.RHL tanggal 23 Mei 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"*;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tersebut Tergugat I wajib mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, dan untuk selanjutnya Tergugat I tidak lagi memiliki kapasitas secara hukum bertindak sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin sejak Tergugat I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tersebut, akan tetapi Tergugat I mengabaikan ketentuan tersebut dan tetap melakukan aktifitas menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin seharusnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII memberhentikan Tergugat I dari jabatan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, akan tetapi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tidak melaksanakan hal tersebut;

Bahwa selain dari pada itu selama para Tergugat menjabat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, para Tergugat tidak menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengayomi dan melindungi serta memberi petunjuk kepada Pengurus dan Pengawas agar dapat mencapai maksud dan tujuan serta program kerja Yayasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin, bahkan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta telah mengadakan Rapat Pembina dan memberhentikan serta membubarkan organ Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Wahidin tanpa alasan yang sah sehingga menimbulkan kisruh di internal Yayasan Perguruan Wahidin;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin, Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku selanjutnya rapat tersebut sebagai rapat tahunan untuk mengesahkan laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. Akan tetapi selama para Tergugat menjabat sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, para Tergugat tidak pernah mengadakan rapat tahunan tersebut;

Bahwa jika perbuatan para Tergugat yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan Undang-Undang Yayasan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tersebut tetap dibiarkan, maka Penggugat sangat khawatir kondisi ini akan berdampak negatif pada citra Yayasan Perguruan Wahidin dan juga mempengaruhi stabilitas satuan pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Perguruan Wahidin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat di hadapan UNANG TJEMERLANG, SH Notaris di Kabupaten Rokan Hilir, telah dibuat dengan cara-cara dan proses yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa akta tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin yang ditandatangani oleh Pembina dan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin pada tanggal 9 Juni 2004, telah dibuat dengan cara-cara dan proses yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah nyata-nyata melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin, dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII yang tidak memberhentikan Tergugat I dari jabatan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, serta perbuatan para Tergugat yang telah melanggar ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin, maka dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tentang syarat-syarat organ yayasan, maka dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat I tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan menghukum Tergugat I untuk menghentikan aktifitas apapun serta menjauhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari tindakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;

Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah lalai dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan juga telah melanggar ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin, maka dengan demikian patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah lalai dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin dan menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tersebut untuk menghentikan aktifitas apapun serta menjauhkan diri dari tindakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut maka Penggugat telah dirugikan baik secara materil maupun secara moril dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materil, di mana untuk meluruskan perbuatan para Tergugat tersebut maka Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ini ke pengadilan dan menunjuk seorang kuasa hukum (Advokat) untuk mewakili kepentingan Penggugat menghadapi perkara ini, sehingga Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Kerugian Moril:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut maka Penggugat juga telah dirugikan secara moril dan menderita beban mental yang cukup berat karena perbuatan para Tergugat tersebut telah mengganggu pikiran Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Pengurus, apalagi akibat perbuatan para Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kisruh di internal Yayasan Perguruan Wahidin di mana pada tanggal 3 September 2008 telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh guru-guru, siswa-siswi dan para alumni Yayasan Perguruan Wahidin. Oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, maka sangat beralasan dan wajar menurut hukum jika para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar akibat perbuatan para Tergugat serta demi menjaga stabilitas di internal Yayasan Perguruan Wahidin, apalagi saat ini siswa-siswi Yayasan Perguruan Wahidin akan menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) yang memerlukan konsentrasi maksimal dan situasi yang kondusif, maka sangat beralasan hukum jika dilakukan tindakan pendahuluan yaitu dengan memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan aktifitas apapun serta menjauhkan diri dari tindakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila para Tergugat lalai menjalankan perintah tersebut, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat setiap kali para Tergugat lalai menjalankan perintah tersebut;

Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang otentik, karena itu mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan aktifitas apapun serta menjauhkan diri dari tindakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kali apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan perintah tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan bahwa Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat di hadapan UNANG TJEMERLANG, SH Notaris di Kabupaten Rokan Hilir adalah sah menurut hukum;

Menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin yang ditandatangani oleh Pembina dan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin pada tanggal 9 Juni 2004 adalah sah menurut hukum;

Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menyatakan bahwa Tergugat I tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;

Menghukum Tergugat I untuk menghentikan aktifitas apapun serta menjauhkan diri dari tindakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;

Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan telah melanggar ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk menghentikan aktifitas apapun serta menjauhkan diri dari tindakan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah gugatan Penggugat dikabulkan;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, XI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat (H. Sudarno Mahyudin) tertanggal 16 April 2009 dalam Ad. 2 Petitum Gugatan, menuntut Pengesahan ke hadapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 21, tertanggal 17 April 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sejak tanggal 6 Oktober 2005 Pasal 11 ayat (1) dan (2), berisi: bahwa yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri ic. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, bukan dari Pengadilan, dan pengajuannya dilakukan oleh Notaris yang membuat Akta pendirian Yayasan tersebut;

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam Ad. 2 Petitum Gugatan ic. meminta kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 21, tertanggal 17 April 2004, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, karena sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN MEMINTA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN No. 21, tertanggal 17 April 2004 dari Yayasan Perguruan Wahidin (Kompetensi Absolut), karena Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanya memberi wewenang pengesahan kepada Menteri ic. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Karenanya Pengadilan Negeri Rokan Hilir harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tuntutan pengesahan atas Akta Pendiriin Yayaan ic. Akta Pendirian No. 21, tertanggal 17 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH.,;

Bahwa gugatan Penggugat dalam Ad. 3 Petitum Gugatan, menuntut kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam gugatan tanggal 16 April 2009 agar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 09 Juni 2004, yang dasarnya adalah Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin No. 21, tertanggal 17 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH sebagai sah menurut hukum adalah gugatan *ERROR IN OBJECTO*.

Bahwa dengan adanya "pengesahan" dari Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, tertanggal 17 September 2008 No. AHU-4263 AH-4263AH.01.02 tahun 2008, telah disahkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, Notaris Siti Masnuroh, SH., dari Yayasan Perguruan Wahidin dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 1308/2008, Tambahan Berita Negara RI No. 86, tertanggal 24 Oktober 2008.

Bahwa dengan disahkannya Akta No. 77 tertanggal 26 Agustus 2008, Notaris Siti Mansuroh, SH, maka Akta Pendirian No. 21 tertanggal 17 April 2004 yang menjadi dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin tertanggal 09 Juni 2004 menjadi tidak berlaku.

Oleh karenanya gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2009 yang menggugat agar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin yang didasarkan pada Akta Pendirian No. 21 tertanggal 17 April 2004 sebagai sah, harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITOLAK berdasarkan *ERROR IN OBJECTO*, ic. Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai produk Akta Pendirian No. 21 tertanggal 17 April 2004 sudah tidak berlaku lagi, karena Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak boleh bertentangan dengan Akta Pendirian No. 77 tertanggal 26 Agustus 2008, yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Ad. 4, Penggugat tanggal 16 April 2009, menuntut agar dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Perguruan Wahidin yang berdasarkan pada Akta Pendirian No. 21 tertanggal 17 April 2004, yang sudah tidak berlaku sejak tanggal 17 September 2008, yakni sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta Pendirian No. 77 tertanggal 26 Agustus 2008 Notaris Siti mansuroh,SH.,.

Bahwa dengan tidak berlakunya Akta Pendirian No. 21 tertanggal 17 April 2004 tersebut, maka ART (Anggaran Rumah Tangga) Yayasan Perguruan Wahidin, yang tidak boleh bertentangan dengan Akta Pendirian No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 Notaris Siti Mansuroh, SH karenanya Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Perguruan Wahidin yang bertentangan dengan Akta Pendirian No. 77 tersebut, adalah tidak berlaku sejak tanggal pengesahan tanggal 17 September 2008.

Bahwa karenanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sudah tidak berlaku sejak tanggal 17 September 2008 harus DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai *ERROR IN OBJECTO*, ic Anggaran Rumah Tangga (ART) tersebut sudah tidak berlaku sejak tanggal 17 September 2008;

Bahwa Penggugat H. Sudarno Mahyudin menggugat para Tergugat tertanggal 16 April 2009 dalam kapasitas Penggugat selaku Pengurus (Organ Yayasan) Yayasan Perguruan Wahidin, bukan secara pribadi.

BAHWA PENGGUGAT SESUAI SURAT YANG DITANDATANGANINYA SENDIRI TANGGAL 08 SEPTEMBER 2008 TELAH MENYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PENGURUS BIDANG PENDIDIKAN DAN TELAH DITERIMA BAIK PENGUNDURANNYA OLEH RAPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBINA, sehingga karenanya Gugatan Penggugat yang “mengaku” seolah-olah masih sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, karenanya harus DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN SEBAGAI PENGURUS/*HOEDANIGHEID* untuk menggugat sebagai Pengurus.

Sehingga karenanya gugatan Penggugat yang “mengaku” masih Penggugat *quod non*, HARUSLAH DITOLAK oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Tergugat mohon, agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Bahwa apa yang dikemukakan diatas mohon dianggap termasuk dalam provisi dan dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;

Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil provisi Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;

Bahwa permohonan provisi (tindakan sementara) yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, agar Pengadilan memerintahkan Tergugat menghentikan aktivitas, menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Pembina (Organ Yayasan) Yayasan Perguruan Wahidin, dengan tuntutan uang paksa/*dwangsom* Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) tiap kali bila Tergugat lalai menjalankan Putusan Pengadilan;

Bahwa untuk dikabulkannya permintaan provisi, tentunya dengan alasan adanya urgensi bagi Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin.

Bahwa dari bukti surat pengunduran diri tertanggal 08 September 2008 dari Penggugat (H. Sudarno Mahyudin) sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, Penggugat TIDAK MEMPUNYAI URGENSI/KEPENTINGAN DI YAYASAN PERGURUAN WAHIDIN SEJAK TANGGAL 08 SEPTEMBER 2008, KARENANYA PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK TINDAKAN PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, HARUS DITOLAK OLEH Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2009/PN.RHL. tanggal 9 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat XI untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat di hadapan UNANG TJEMERLANG, SH Notaris di Kabupaten Rokan Hilir adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Wahidin yang ditandatangani oleh Pembina dan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin pada tanggal 9 Juni 2004 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan bahwa Tergugat I tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;
- Menghukum Tergugat I untuk menghentikan aktifitas untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin;
- Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan telah melanggar ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp 1.619.000.00,- (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, V, VI, VII, XI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 145/PDT/2010/PTR. pada tanggal 14 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III, V, VI, VII, XI/Pembanding masing-masing pada tanggal 23 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III, V, VI, VII, XI/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi masing-masing No. 03/Pdt.G/2009/PN.RHL. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 17 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III, V, VI, VII, XI/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, V, VI, VII, XI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah tidak menerapkan Ketentuan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang telah mendapat "Pengesahan" dari Menteri Nomor: AHU-4263 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 September 2008 Pasal 15 (2) tentang Jabatan Anggota Pengurus "Berakhir" apabila mengundurkan diri:

- Bahwa Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Wahidin Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang telah mendapat "Pengesahan" Menteri tanggal 17 September 2008 No. AHU-4263 AH 01.02 tahun 2008, yang berlaku sebagai keputusan tertinggi di lingkungan Yayasan Perguruan Wahidin di Bagansiapiapi, dalam Pasal 15 (2) memuat ketentuan: "Jabatan Anggota Pengurus berakhir, apabila mengundurkan diri";
- Bahwa Penggugat sebagai "Pengurus" Yayasan Perguruan Wahidin melalui suratnya kepada Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, telah mengundurkan diri selaku Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, sejak tanggal 08 September 2008;
- Bahwa dengan "Pengunduran Diri" Penggugat selaku "Pengurus Yayasan" sejak 08 September 2008 tsb, sesuai dengan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar yayasan Perguruan Wahidin, maka sejak tanggal 08 September 2008, Penggugat sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya selaku Pengurus di Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi;
- Bahwa sesuai dengan posita pokok perkara Penggugat Sudarno Mahyudin dalam menggugat para Pemohon Kasasi/Pembanding adalah dalam kepastiannya selaku "Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin" dengan jabatan Bidang Pendidikan, vide Perkara No. 03/Pdt.G/2009/ PN.RHL tanggal 13 April 2009, padahal Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sudah berakhir jabatannya dengan mengundurkan diri sejak 08 September 2008;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dihalaman 8 putusan, yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Pertama sebagai putusan Pengadilan Tinggi, telah "menguatkan" pertimbangan Pengadilan Pertama, yang "membenarkan" tuntutan Sudarno Mahyudi tanggal 13 April 2009 "dalam kapasitasnya sebagai Pengurusan Yayasan Perguruan Wahidin", dimana pada tanggal tsb. Penggugat Sudarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin “sudah mengundurkan diri” sejak 08 September 2008, hingga jabatannya sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, sudah berakhir pada waktu mengajukan perkara ini pada tanggal 03 April 2009;

- Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan Ketentuan pasal 11 (1) UU No. 28/2008 jo. Pasal 14 (1) (2) (f) UU No. 16/2001 tentang:

Akta Pendirian memuat Anggaran dasar dan Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas jo. Ketentuan Pasal 15 (2) Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin yang telah mendapat “Pengesahan” Menteri Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI No. AHU-4263 AH 01.02 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 yang berisi: “Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila mengundurkan diri”;

- Bahwa untuk melakukan peradilan yang benar karenanya para Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang secara keliru mengabulkan tuntutan Sudarno Mahyudin dalam kapasitasnya selaku Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, padahal yang bersangkutan. Sudah “mengundurkan diri” sebagai Pengurus, sebagai tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 (1), (2) (f) UU No. 28/2004 jo. Pasal 15 (2) Akta Pendirian yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008;

2. Bahwa dengan telah meninggalnya Penggugat Sudarno Mahyudin pada tanggal “24 Juli 2010” jauh sebelum perkara diputus Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Januari 2011 yang “menguatkan”/”memenangkan” Penggugat/Terbanding-Tunggal: Sudarno Mahyudin, di Peradilan Banding, walaupun sudah almarhum, tetap diputus Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam status selaku “Pengurus” Yayasan Perguruan Wahidin, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 28/2004, jo Pasal 14 (1) (2) (f) jo. Pasal 15 (2) Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Akta No. 77 tanggal 26 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 17 September 2008 No. AHU 4263 AH 01.02.Th 2008:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Peradilan Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru, telah memutuskan “menguatkan”/ “memenangkan” tuntutan Penggugat Sudarno Mahyudin tanggal 14 Januari 2011, dalam kapasitasnya sebagai “Pengurus” Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi;

- Bahwa Terbanding Sudarno Mahyudin, dalam kapasitasnya sebagai “Pengurus” Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, menurut versi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010, sebagaimana Surat Kematian No. 21/SK/TBT/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/lurah Bagan Timur serta dimuat dalam Harian Tribun Pekanbaru tanggal 25 Juli 2010;
- Bahwa dengan telah meninggalnya Penggugat Sudarno Mahyudin pada tanggal 24 Juli 2010 sebagaimana tsb. Diatas, jauh sebelum perkara banding diputus “dalam kapasitas selaku “Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi” diputus Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2011, maka secara hukum almarhum tsb. Yang “mengaku” dalam “kapasitasnya sebagai “Pengurus” Yayasan Perguruan Wahidin” berlaku ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 jo. Pasal 14 (10) (20) (f0) UU No. 16/2001 jo. Pasal 15 (1) Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 yang telah mendapat “Pengesahan” dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No/. AHU 4263 AH 01.02 Th 2008, tentang “Jabatan Anggota Pengurus Berakhirnya apabila meninggal dunia”;
- Dengan meninggal dunia alm. Sudarno Mahyudin dalam kapasitas menurut Peradilan Pertama maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai “Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi”, maka sejak tanggal 24 Juli 2010, alm. Penggugat Tunggal Sudarno Mahyudin sudah berakhir jabatannya sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi yang diabaikan tanggal meninggalnya oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Dengan diputusnya oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara tunggal Terbanding Sudarno Mahyudin, “dalam kapasitas selaku “Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi” No. 145/PDT/2010/PT.R pada tanggal 14 Januari 2011, padahal Terbanding Sudarno Mahyudin telah



meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010, dengan demikian Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan:

..1 Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 jo. Pasal 14 (1) (2) (f) UU No. 16 Tahun 2001 jo. Pasal 15 (1) Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Akta No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Jabatan Pengurus berakhir karena meninggal dunia;

..2 Pasal 32 (1) UU No. 28/2004 tentang Pengurusan Yayasan diangkat oleh Pembina, sehingga dengan meninggalnya Pengurus Yayasan ic. Alm. Sudarno Mahyudin jabatan almarhum berakhir pada tanggal 24 Juli 2010 dan Pasal 32 (1) UU No. 28/2004 tidak mengenal adanya ahli waris Pengurus Yayasan Wahidin Bagansiapiapi, sehingga seyogianya putusan Pengadilan Pertama harus dinyatakan sebagai “gugur” oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena Penggugatnya “seorang diri”/“tunggal” dan “kepengurusan Terbanding di Yayasan Perguruan Wahidin tidak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya”;

..3 Pasal 147 RBg/Pasal 123 HIR tentang pemberian kuasa khusus oleh almarhum atau kepada almarhum dalam kepastian selaku “pengurus” Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi” menjadi gugur sejak 24 Juli 2010 dengan meninggalnya almarhum;

- Maka berdasarkan hal-hal tsb. Diatas, para Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI., dalam melakukan peradilan yang benar, berkenan untuk menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang “menguatkan”/“memenangkan” putusan Peradilan Pertama, dinyatakan sebagai gugur dengan meninggalnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai “Pengurus” Yayasan Perguruan Wahidin” selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi-Tunggal dengan tidak dikenalnya dalam UU No. 28/2004 tentang Yayasan, adanya “ahli waris dalam Kepengurusan Yayasan, bila Pengurus meninggal dunia”;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil ahli pertimbangan hukum Pengadilan Pertama sebagai pertimbangan hukum Pengadilan pertama sebagai pertimbangannya yang memutus Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin Akta No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH., sebagai “sah dan berharga”, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (1) UU No. 16/2001 jo. Pasal 11 (1) UU No. 28/2004, tentang Keharusan adanya Akta Pendirian Dalam yayasan serta "Pengesahan" Akta Pendirian oleh Menteri, agar Yayasan memperoleh status Badan Hukum, sebagaimana "Amanat" Yayasan Perguruan Wahidin yang disampaikan dalam Surat Keputusan No. 10/ KPTS/Y/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 yang disampaikan kepada dan diterima oleh semua Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi:

- Bahwa karena Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, belum memiliki Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 (1) UU No. 16/2001 tentang Yayasan, maka Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi dengan Surat Keputusan No. 10/KPTS/Y/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, yang ditujukan kepada Pengurus Baru, berisikan "Amanat" dalam ad. 3 keputusan:

"3. Pengurus Baru berkewajiban memperbaharui Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi melalui Notaris";

- Bahwa Pengurus-Baru, yang dimaksud dalam Keputusan No. 10/KPTS/ Y/ III/2004 adalah Susunan Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, yang berkewajiban memperbaharui Akta-Pendirian, dan menerima tugas tsb, yang dilampirkan bersama keputusan tsb. Adalah:

..I Dewan Pembina:

- Andang Taruna/Ketua (kini Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat-I);
- Budi Tamrin (kini Permohonan Kasasi/Terbanding/Tergugat-III);
- Dr. Sherman (kini turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/ Tergugat-VII);
- Ka Siong (kini Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat-VIII);
- Tan Bie Kuan;
- Titi (Tan Ching Bing);
- Ke Tong Pho/Poniman Asnim (kini Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat-V);
- Ang Tiong Ing/A Teddy Efendy (kini Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat-VI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amrin/Ang Tek Sing (kini turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/Tergugat-II);
- Tie Kim Tang (kini turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/ Tergugat-IV);
- Gui Yau Khun (kini turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/Tergugat-IX);
- Ong Tian Co/Radjali Nortjoyo (kini turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/Tergugat-X);
- Chindra Hudaya Widarto (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat-XI);
- Djohan Angkasa (Ang Un Lian);
- Iyo Ching Siong;
- Ang Kim Tek;
- AngTiong Huat/Salikun Djono (turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/Tergugat-XII);

II. Badan Pengurus:

- Kasim/Ong Ching Liong, Ketua;
- Rajadi/Tiang Han Wie;
- Endang Wijaya (Ng Tik Ching);
- Ericson jan (Ang Tek Yang);
- Yanliyanto (Ng Hian Liong);
- Hasan Alivium (Ngo Kim Sai);
- Lenijati (Tan Lei Ni);
- Agus Karim (Tan Cu Lim0);
- Sudarno Mahyudin (kini Termohon kasasi/Terbanding/Penggugat);
- Clara Emilliazie, BA.,;

III. Badan Pengawas:

- Agus Yakob (Ang Tian Kok);
- Pardi (Kho Liang Phiau);
- Bahwa adanya "Amanat" dari Yayasan Perguruan Wahidin yang diberlakukan kepada "Pengurus Baru" untuk "Memperbaharui Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi", maka untuk memenuhi syarat pengesahan sebagai Badan Hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pembina ic. Para Pemohon Kasasi telah membuat Akta Pendirian No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, dihadapan Notaris serta minta pengesahan dihadapan Menteri, sebagaimana diharuskan Pasal 11 (1) (2) UU No. 28/2004, karena “Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21, tanggal 17 April 2004, dibuat dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH.,” yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai sah menurut hukum, adalah bukan Akta Pendirian, sebagaimana dimaksud UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan;

- Bahwa dengan memperoleh Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No. AHU-4263 AH 01,02Th 2008 tanggal 17 September 2008, atas Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, hingga Yayasan Perguruan Wahidin, telah berstatus Badan Hukum No. 28/2004, sehingga karenanya secara hukum “Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21, tanggal 17 April 2004 yang dibuat Notaris Unang Tjemerlang, SH., sejak 26 Agustus 2008, menjadi tidak berlaku secara hukum;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan Hakim Pertama, yang menyatakan “Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat dihadapan Unang Tjemerlang, SH., Notaris di Bagansiapiapi, sebagai sah menurut hukum” adalah pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 UU No. 16/2001 jo. Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 tentang keharusan adanya Akta Pendirian dalam Yayasan dan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan oleh Menteri untuk memperoleh status sebagai Badan Hukum, sebab “Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH., bukan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang Yayasan;
- Bahwa oleh karenanya para Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI. dalam menjalankan peradilan yang benar, berkenan untuk membatalkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 21 tanggal 17 April 2004 sebagai sah menurut hukum, karena akta tersebut, bukan Akta Pendirian Yayasan dan belum mendapat pengesahan dari Menteri untuk memperoleh status Badan Hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 14 UU No. 16/2001 jo. Pasal 11 (1) UU No. 28/2004;

4. Bahwa pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Pertama, hingga menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mempertimbangkan bahwa "Anggaran Rumah Tangga (A.R.T) Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 09 Juni 2004 sebagai sah menurut hukum, dalam perkara tanggal 16 April 2009 No. 03/Pdt.G/2009/PN.RHL ini, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 tentang Pengesahan Akta-Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin oleh Menteri pada tanggal 17 September 2008 sebagai memperoleh status Badan Hukum:

- Bahwa dalam UU No. 16/2001 tentang Yayasan, pasal 14 (1) memuat ketentuan" Akta Pendirian Memuat Anggaran Dasar Dan Keterangan lain, yang dianggap perlu, dalam Pasal 14 (3) UU No. 16/2001, memuat ketentuan: "keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa Akta-Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin, telah disahkan Akta Pendiriannya oleh Menteri sesuai ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 28/ 2004, sebagai Badan Hukum sejak tanggal 17 September 2008 No. AHU-4263 AH. 01.02.Th 2008, maka sejak tanggal 17 September 2008 tersebut, Anggaran Dasar (Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21 tanggal 17 April 2004 dibuat dihadapan Unang Tjemerlang, SH., dan keterangan lain (Anggaran Rumah Tangga/ART) sebagaimana dimaksud Pasal 14 (1) UU No. 16/2001, menjadi tidak berlaku, karena Anggaran Dasar dan keterangan lain dalam Yayasan Perguruan wahidin, tidak boleh bertentangan dengan dan harus didasarkan pada Akta-Pendiriannya ic. Akta Pendirian No. 77 tanggal 26 Agustus 2008, yang telah mendapat pengesahan Menteri sesuai ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 tentang Yayasan yang berlaku di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang “menyatakan Anggaran Rumah tangga/ART tanggal 9 Juni 2004 sebagai sah menurut hukum”, dalam perkara tanggal 16 April 2009 No. 03/Pdt.G/2009/PN.RHL, pada saat Anggaran Rumah Tangga/ART tanggal 09 Juni 2004 “sudah tidak berlaku sejak pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin tanggal 17 September 2008;
 - Hingga pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, telah tidak menerapkan Ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 28/ 2004, tentang Akta Pendirian yang menurut Pasal 14 (1) UU No. 16/2001, memuat dan merupakan dasar dari Anggaran Dasar dan keterangan lain, maka Pemohon kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI. berkenan untuk membatalkan pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan sah menurut hukum Anggaran Rumah Tangga/ART tanggal 09 Juni 2004, yang sudah tidak berlaku sejak “Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi tanggal 17 September 2008, dalam melakukan peradilan yang benar;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan hukum Peradilan Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memutus Pemohon Kasasi telah “melakukan perbuatan melawan hukum”, telah “keliru” menggunakan Pasal 30 UU No. 16/2001, atas tuntutan ad.7 Pokok Perkara tanggal 16 April 2009, dimana waktu perkara diajukan tanggal “13 April 2009” sudah berlaku UU No. 28/2004 tentang Yayasan tanggal 06 Oktober 2005 di Indonesia dan dalam tugas “mengemban Amanat Yayasan Perguruan Wahidin untuk sebagai Pengurus-Baru berkewajiban memperbaharui Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi melalui Notaris sebagaimana Pasal 14 (1) UU No. 16/2001 dan Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 tentang keharusan “adanya Akta pendirian” dalam Yayasan serta “Pengesahannya” sebagai Badan Hukum oleh Menteri, bukan sebagai perbuatan melawan hukum dari para Pemohon Kasasi:
- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya atas tuduhan Terbanding/Termohon Kasasi tanggal 16 April 2009, telah keliru menerapkan Pasal 30 UU No. 16/2001 dalam Pokok Perkara ad. 7, tentang para Pembanding/para Pemohon Kasasi lalai/melanggar tugas, fungsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya selaku Pembina Yayasan, sebagai perbuatan melawan hukum dari para Pemohon Kasasi;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas tuntutan Pokok Perkara Terbanding/Termohon Kasasi tanggal 13 April 2009, telah keliru menggunakan Dasar Hukum UU No. 16/2001, karena pada tanggal tuntutan terhadap para Pembanding/Pemohon Kasasi pada saat tanggal 16 April 2009, sudah berlaku UU No. 28/2004 1 (satu) tahun sejak diundangkan tanggal 06 Oktober 2004 yakni tanggal 06 Oktober 2005;
- Sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya, yang “menyatakan Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan “perbuatan melawan hukum” melanggar Pasal 30 UU No. 16/2001 atas tuntutan Pokok Perkara ad. 7 dari Terbanding/Termohon Kasasi, harus ditolak Mahkamah Agung RI. sebagai tidak menerapkan UU No. 28/2004 yang mulai berlaku sejak 06 Oktober 2005 di Indonesia, dalam melakukan peradilan yang benar;
- Bahwa atas perbuatan para Pemohon kasasi/Terbanding sebagai ‘Pengurus-Baru” menjalankan “amanat” Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi, yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 10/KPTS/ Y/ III/2004 tanggal 26 Maret 2004 yang berisi: “3 Pengurus Baru berkewajiban memperbaharui Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi melalui Notaris”, ditindaklanjuti oleh para Pemohon Kasasi selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dengan membuat Akta Pendirian No. 77 tanggal 26 Agustus 2008 melalui Notaris kemudian minta pengesahan sebagai badan hukum, kehadiran Menteri sebagaimana yang dikehendaki Pasal 11 (1) UU No. 28/2004 tentang Yayasan, adalah bukan merupakan “perbuatan melawan hukum” dari para Pemohon Kasasi, selaku para Pembina Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi;
- Sehingga karenanya para Pemohon Kasasi mohon agar dalam melakukan peradilan yang benar, Mahkamah Agung RI. berkenan membatalkan pertimbangan/putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin dan wewenangnya selaku Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, melanggar Pasal 30 UU No. 16/2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan, karena waktu perkara diajukan Termohon Kasasi tanggal 13 April 2009 sudah tidak berlaku UU No. 16/2001 akan tetapi yang berlaku adanya UU No. 28/2004 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi mengenai kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang permasalahan “apakah Penggugat memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat”;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari bukti T.2 berupa surat pengunduran diri H. Sudarno Mahyudin tanggal 8 September 2008 membuktikan bahwa sejak pengunduran diri tersebut, Penggugat secara hukum bukan sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat tanggal 13 April 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 April 2009 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Tuan Andang Taruna alias Ang U Shio dkk** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 145/PDT/2010/PTR tanggal 14 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 03/Pdt.G/2009/PN.RHL. tanggal 9 Februari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. Tuan **ANDANG TARUNA** alias **ANG U SHIO**,
2. Tuan **BUDY TAMRIN** alias **TAN BIE LING**,
3. Tuan **PONIMAN ASNIM** alias **KE TONG PHO**,
4. Tuan **A. TEDDY EFENDY** alias **ANG TIONG ING**,
5. Tuan **GUI YAU KHUN**,
6. Tuan **RADJALI NORTJOYO** alias **ONG TIAN CO**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 145/PDT/ 2010/ PTR. tanggal 14 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 03/Pdt.G/2009/PN.RHL. tanggal 9 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, V,VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi/ yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 18 April 2013 oleh **H. SUWARDI, SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. NURUL ELMIYAH, SH.,MH.,** dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.,** dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. NURUL ELMIYAH, SH.,MH.,

ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.,

Ketua

ttd./

H. SUWARDI, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./
NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

Meterai.....Rp 6.000,-
Redaksi.....Rp 5.000,-
Administrasi Kasasi....Rp 489.000,-
Jumlah.....Rp 500.000,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)
NIP: 19610313 198803 1003